

PERUBAHAN PARADIGMA PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Oleh :

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Plh. Rektor Universitas Negeri Manado

Disampaikan dalam Rapat koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Surakarta, 09 Agustus 2016





CURRICULUM VITAE

Nama : Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
Tempat tgl lahir : Magelang, 8 November 1962
Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
Pendidikan : S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip
Status : Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak
HP : 08122601681
e-mail : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
Website : www.jamalwiwoho.com
Twitter : @jamalwiwoho
Facebook : jamalwiwoho
Pekerjaan : - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti
Pengalaman : - Wakil Rektor II UNS Surakarta
- Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia
- Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS
- Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo
- Lain-lain:
➤ Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll.
➤ Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.



POSISI RISTEK DAN IPTEK NASIONAL



INDIKATOR IPTEK

Publikasi Internasional:

Indonesia < Thailand < Singapore < Malaysia


Jumlah Paten USPTO:

Indonesia < Thailand < Malaysia < Singapore


Peringkat Paten

Philipina < Vietnam < **Indonesia** < Thailand
< Singapura < Malaysia < Korea Selatan


Peringkat Paten Terdaftar di Beberapa Negara ASEAN, 2014



NUMBER OF CITATION OF SCOPUS-INDEXED PUBLICATIONS



PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENELITI DI INDONESIA



MEMBUAT PENELITIAN
ITU MUDAH, TAPI
MEMBUAT
PERTANGUNGJAWAB
ANNYA ITU LHO.....



Rp **39,66** Triliun

PENDIDIKAN

- Beasiswa mhs Rp **3,7** Triliun (352.000 mhs)
- BOPTN Rp **4,5** Triliun (118 PTN) Khususnya Rp **1,53** Triliun untuk penelitian.
- Beasiswa dosen Rp **0,9** Triliun (11.930 dosen)
- Sarpras PT Rp **1,8** Triliun (36 PT)
- PNBP Rp **10,1** Triliun
- Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai Rp **14,7** Triliun
- PHLN Rp **2,1** Triliun
- Prioritas K/L Rp **1,8** Triliun

KEMENRISTEKDIKTI

Rp **0,97** Triliun


LAYANAN UMUM

- 9** Taman Sains
- 900** Karyasiswa
- 15** Prototipe Laik Industri
- 20** Sentra HaKI
- 35** Produk Inovasi
- 235** Paket Hasil Penelitian

PAGU APBN 2016


Rp **40,63**
Triliun

SUMBER DAYA IPTEK NASIONAL (Korelasi SDM Peneliti terhadap Kekuatan Ekonomi)



Ekonomi << SDM Iptek << Jumlah Peneliti

SUMBER DANA IPTEK NASIONAL (KORELASI GERD/PDB TERHADAP KEKUATAN EKONOMI)



Ekonomi << Sumber Daya Iptek << GERD

PARADIGMA BARU PENELITIAN DI INDONESIA

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tanggal 30 Juni 2016 tentang SBK Sub Output Penelitian 2017 → **MULAI BERLAKU TA 2017** →

2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No **xxxxxx** tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Menggunakan Standar Biaya Keluaran Tahun 2017 (Amanat Pasal 5 (2) Permenkeu No. 106/PMK.02/2016) → **HARUS SEGERA SELESAI**



Pasal 2 PMK No. 106/PMK.02/2016



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 106/PMK.02/2016
Tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017

1. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi:
 - ~~a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga.~~
 - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/ lembaga tertentu.
2. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Keluaran (*Sub Output*) *Perencanaan*, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan Pelatihan; dan
 - b. Sub Keluaran (*Sub Output*) *Penelitian*.



Pasal 5 PMK No. 106/PMK.02/2016



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN



1. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk ~~Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan / atau *reviewer*,
2. Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



Pengadaan Jasa (Perpres 54/2010) dibagi menjadi:

1. Kontraktual (Pihak Ke 3)
2. Swakelola.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

SWAKELOLA DIBEDAKAN MENJADI:

1. SWA TIPE 1 → dikerjakan sendiri (in house utk dukung TUSI)
2. SWA TIPE 2 → dikerjakan Instansi Lain (Pem)
3. SWA TIPE 3 → dikerjakan Instansi Lain (Non-Pem atau Pokmasy)

Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian

1. Publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi
2. ~~Publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi~~
3. Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks
4. Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks
5. Prototipe R & D digunakan dalam kebijakan
6. Paten/ hak cipta terdaftar
7. Paten/ hak cipta granted
8. Paten/ hak cipta terpakai di industri
9. Buku Nasional
10. Buku Internasional
11. Naskah kebijakan
12. Artikel populer di media cetak

PERBEDAAN MENDASAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 2016 VS 2017

TA 2016

- Mengacu pada SBM → SWAKELOLA Tipe 1
- Terdiri berbagai komponen (Honor, SPJ, Bahan dll)
- Pertanggung jawaban Tim Peneliti pada Bukti Pengeluaran (Kuitansi)
- **MAK 52XXXX → BELANJA OPERASIONAL**



SWAKELOLA PENELITIAN TAHUN 2017

SWA TIPE 2 DAN TIPE 3

- Mengacu pada SBK → SWAKELOLA Tipe 2 (dan SWA Tipe 3)
- Merupakan Paket Penelitian sesuai SBK, di nilai kelayakannya oleh Komite Penilai
- Pertanggung Jawaban Tim Peneliti pada Kualitas hasil Peneliti (dievaluasi oleh Tim Penjamin Mutu)
- **MAK 53XXXX → ASSET PENELITIAN TANGIBLE/INTANGIBLE**

SWA TIPE 1

- Penelitian In-House – SWA Tipe 1 (Dukung TUSI; spt di LPNK/LPK NOW)
- Diskusi dengan Kemkeu dan LKPP terkait pencairan dana SWA Tipe 1 dengan dana in-house lembaga kepada Peneliti di unitnya

MENGACU SEM
(Biasa Seperti Sebelumnya)

**TAHUN 2016 MASA REFORMASI
RISET NASIONAL**



**TAHUN 2017 MENUJU ERA EMAS
PENELITIAN DI INDONESIA**



TERIMA KASIH

